

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Shavira Ningsih (2020:6) Penerimaan yang di dapatkan dari sektor perpajakan menduduki posisi pertama dalam penyumbang pendapatan yang dihasilkan negara, pemerintah berharap adanya pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut mampu membiayai seluruh pembelanjaan negara bagi setiap sektor, karena dalam pendanaan APBN, pajak merupakan hal yang sangat mempengaruhi. Berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), jumlah pendapatan yang telah diperoleh dari pajak saat ini masih dikatakan jauh dari target yang di rencanakan. Badan

Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran besarnya presentase pendapatan pajak dari realisasinya pada tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2017-2021
(Dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	1.450,9 Triliun	1.339 Triliun	91%
2018	1.424 Triliun	1.315 Triliun	92%
2019	1.577,6 Triliun	1.332 Triliun	84,4%
2020	1.404,5 Triliun	1.282 Triliun	91,5%
2021	1.229,6 Triliun	1.231 Triliun	100,19%

Sumber : www.kemenkeu.go.id/apbn

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat di simpulkan bahwa walaupun terlihat pada kolom presentase meningkat pada periode 2017-2021 namun, hal ini tidak diikuti dengan target penerimaan pajak Indonesia yang meningkat juga. Pada kenyataan ternyata target penerimaan pajak Indonesia diturunkan setiap tahun periode 2017-2021. Hal ini menunjukkan masalah bagi Pemerintah. Karena penerimaan pajak Indonesia semakin mengecil. Padahal itu salah satu sumber pendapatan utama. Selain itu hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jendral pajak masih belum mampu mengelola cara yang efektif dan efisien dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan target penerimaan pajak di Indonesia menurun salah satunya adalah perusahaan yang tidak membayar

pajak. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan (Rachmithasari, 2015).

Tarif pajak Efektif (*effective tax rate*) merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak untuk mengukur pajak yang dibayarkan Sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi untuk menghemat pajak tanpa melanggar peraturan pajak dan tujuan pajak, biaya bunga tidak terlalu tinggi untuk menghemat pajak, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan Jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak. Perusahaan dikatakan efektif bila melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jatuh tempo. Ini biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri makanan dan

minuman merupakan perusahaan yang menghasilkan produk - produk yang akan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang buruk, produknya tetap dibutuhkan masyarakat, mengingat produk makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia. Sehingga industri ini bisa tetap hidup dan tahan terhadap krisis dibandingkan sektor industri lainnya. Dengan kata lain kondisi ekonomi yang kurang baik, bahkan buruk sekali pun produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan masyarakat

Pertumbuhan sektor makanan dan minuman tentu saja akan menarik minat investor dikarenakan supply makanan dan minuman bersifat tetap sedangkan permintaan akan selalu bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan makan dan minum. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk makanan dan minuman akan mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal (A. Michelia 2019). Dengan meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan akan semakin berkembang pesat. Maka perusahaan akan melakukan penekanan pada laba. Hal ini berkaitan dengan tarif pajak efektif. Jika perusahaan penekanan laba maka perusahaan akan berusaha untuk mengecilkan beban pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang sudah di tabulasi seperti berikut :

Tabel 1.2
Tabulasi Tarif Pajak Efektif

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE	TARIF PAJAK EFEKTIF				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Campina Ice Industri Tbk, PT	CAMP	0,26	0,26	0,23	0,22	0,21
2	Wilmar Cahaya Tbk, PT	CEKA	0,25	0,25	0,24	0,22	0,21
3	Sariguna Primatirta Tbk, PT	CLEO	0,20	0,22	0,24	0,21	0,21
4	Delta Djakarta Tbk, PT	DLTA	0,24	0,23	0,23	0,25	0,22
5	Buyung Poetra Sembada Tbk, PT	HOKI	0,26	0,25	0,27	0,25	0,30
6	Indofood Cpb Sukses Makmur Tbk, PT	ICBP	0,32	0,28	0,28	0,26	0,20
7	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT	INDF	0,33	0,33	0,33	0,30	0,22
8	Mulia Bintang Indonesia Tbk, PT	MLBI	0,26	0,27	0,26	0,28	0,24
9	Mayora Indah Tbk, PT	MYOR	0,25	0,26	0,25	0,22	0,22
10	Nippon Indosari Tbk, PT	ROTI	0,27	0,32	0,32	0,05	0,25
11	Sekar Bumi Tbk, PT	SKBM	0,19	0,24	0,81	0,60	0,33
12	Sekar Laut Tbk, PT	SKLT	0,16	0,19	0,21	0,24	0,17
13	Siantar Top Tbk, PT	STTP	0,25	0,21	0,21	0,19	0,19
14	Ultrajaya Milk Industri and Trading Company Tbk, PT	ULTJ	0,31	0,26	0,25	0,22	0,17
RATA - RATA			0,25	0,26	0,29	0,25	0,23
PERTUMBUHAN			-	0,01	0,15	-0,15	-0,10

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data Diolah) 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rata – rata tarif pajak efektif selama periode 2017 – 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai rata – rata tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,29 dan rata – rata terendah pada tahun 2021 sebesar 0,23. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif dalam membayar beban pajaknya. Karena semakin tinggi nilai *effective tax rate*, maka semakin tinggi pula beban pajak yang dibayarkannya. Jika perusahaan mempunyai persentase tarif pajak efektif yang lebih besar daripada tarif yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 22 % pada tahun 2021 maka dari itu

dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan insentif perpajakan yang ada, sehingga berdasarkan tabel 1.2 diatas perusahaan diduga akan cenderung melakukan perbuatan yang ilegal yaitu penggelapan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak, seperti *Firm Size*, *Return On Asset*, *Debt To Equity* dan *Capital Intensity*. Menurut Kania Putri (2017) pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian dikarenakan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah laba atau pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin. Perusahaan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), atau dengan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan di perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Menurut Susilowati et al. (2018) *Firm Size* merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Selestina Batmomolin (2018) menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, dan Nuraini (2018) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain selanjutnya adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Evana Putri (2016:7) Perusahaan juga dapat lebih menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk dapat memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Manajemen pajak yang baik dapat meminimalisir beban pajak yang akan di bayar oleh perusahaan. karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar akan dikenai pajak yang besar pula.

penelitian yang telah dilakukan oleh erawati dan jega (2019) dan Nindita et. Al (2021) dalam penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Joana L. Saragih, Lilis Simbolon, dan Abdonsius Sitanggang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Menurut Hery (2016:168) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Dengan kata lain, Seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang berpengaruh terhadap pengelolaan modal.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kurnia Putri (2017), menunjukan bahwa DER berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Joana L. Saragih, Lilis Simbolon, dan Abdonsius Sitanggang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Menurut K. R. Putri & Andriyani (2020:68) *Capital intensity* diartikan sebagai suatu aktivitas investasi dalam perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. *Capital Intensity* sangat mempengaruhi Tarif pajak efektif karena perusahaan dalam jumlah aset yang besar akan menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan jumlah aset yang lebih kecil.

penelitian yang telah dilakukan oleh Nova Herawati (2022) dan Evana Putri (2016) dalam penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa CI berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, dan Nuraini (2018) menyatakan bahwa CI tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Firm size*, *Debt To Equity*, *Return On Asset*, dan *Capital Intensity* terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2021.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan *makanan & minuman* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yang ada diantaranya yaitu:

1. Tarif Pajak Efektif pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dan hasil rata-rata terendah tarif pada tahun 2020 sebesar **0,23**, Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan insentif-insentif dari pemerintah sehingga manajemen pajak didalam perusahaannya masih dikatakan kurang baik. Karena tarif pajak yang dibayarkan perusahaan masih melebihi tarif pajak yang diberikan pemerintah pada tahun 2021 yaitu sebesar 22%. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan cenderung melakukan praktik penggelapan pajak
2. Terdapat Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *Firm size* ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.
3. Terdapat Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *Return On Asset* ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.
4. Terdapat Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *Debt To Equity* ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.
5. Terdapat Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *Capital Intensity* ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Firm Size* memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Return On Asset* memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan Dan Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Debt To Equity* memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan Dan Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Makanan Dan Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Firm Size*, *Return On Asset*, *Debt To Equity*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh *Firm Size* terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh *Return On Asset* terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh *debt to equity* terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh *Firm Size*, *Return On Asset*, *Debt To Equity*, dan *Capital Intensity* terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Makanan & Minuman* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Manfaat Teoritis:

1. Mahasiswa jurusan Akuntansi ,penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan
2. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan seputar akuntansi perpajakan
3. Peneliti, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

II. Manfaat Praktis

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan , agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dan sektor pajak.
2. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

